



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, peninggalan sejarah, seni, budaya yang hidup dan kearifan lokal serta kepentingan nasional, maka perlu dilakukan penyusunan pedoman dan landasan hukum dalam pengembangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 - 2033;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6047);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2018 - 2033

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Kepariwisata.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.

10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jepara untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2032.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala daerah.
13. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah
14. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, Sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
16. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisata dapat berjalan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
18. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
20. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan sosial beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara

berkesinambungan guna menghasilkan perubahan pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
22. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
23. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
24. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
25. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RIPPANDA Kabupaten Jepara meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran pariwisata;
- c. Industri pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Pariwisata.

BAB III
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Visi Pembangunan kepariwisataan daerah yaitu terwujudnya kabupaten jepara sebagai daerah Tujuan Wisata Unggulan yang dinamis, kompetitif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya dan buatan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kabupaten Jepara.

Pasal 4

Misi pembangunan Kepariwisata Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pariwisata sebagai salah satu PAD.
- b. Mewujudkan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan mutu produk wisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal sesuai dengan perkembangan IPTEK sehingga mampu bersaing.
- d. Mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya budaya, dan kerajinan sebagai daya Tarik wisata dengan tidak mengabaikan kelestarian dan keberlanjutannya.

Pasal 5

Tujuan pembangunan Kepariwisata kabupaten Jepara yaitu :

- a. memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Jepara sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dengan tetap mengedepankan pelestarian dan keberlanjutan.
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya Tarik wisata
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan melalui sector pariwisata.
- d. meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Jepara.
- e. penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pariwisata.
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata.

- g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.
- h. menjadi destinasi unggulan di DPD Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya.

Pasal 6

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut :

- a. Menyiapkan produk wisata yang mampu bersaing dengan Kabupaten yang lain di sekitarnya serta meningkatkan kualitas daya Tarik wisata dan infrastruktur yang ada seperti jaringan jalan raya, penyediaan air bersih, dan sebagainya.
- b. Menjadikan pengembangan kegiatan sector pariwisata menjadi motor penggerak perekonomian dan menjadi sumber PAD.
- c. Mengembangkan image/citra pariwisata Kabupaten Jepara dan menggerakkan semua pihak baik Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mempromosikan Kabupaten Jepara sebagai tujuan wisata yang nyaman, aman, tertib dan menarik.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM bidang pariwisata.
- e. Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara.
- f. Secara bertahap untuk jangka panjang menggalakkan kegiatan pariwisata dengan orientasi pasar wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara sesuai dengan kemampuan dan kesiapan serta sejalan dengan perkembangan pariwisata internasional.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 7

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :

- a. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- b. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah dan lintas pelaku
- c. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, daya Tarik wisata dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan pengembangan kawasan;
- d. Pengembangan daya tarik wisata berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam dan buatan yang berlandaskan kearifan ocal;

- e. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan; dan
- f. Tata kelola Kepariwisata yang terpadu, berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Tahap Pembangunan pariwisata Kabupaten Jepara terbagi dalam 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap I Jangka Pendek yaitu tahun 2018 – 2023.
 - b. Tahap II Jangka Panjang yaitu tahun 2024 – 2033.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB IV PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum Pasal 9

Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPD;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan DPD

Pasal 10

Perwilayahan pembangunan DPD meliputi:

- a. DPD;
- b. KSPD; dan
- c. KPPD.

Pasal 11

(1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditentukan dengan kriteria :

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan/atau lintas Kecamatan yang di dalamnya terdapat kawaskawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Daerah, nasional maupun international; dan
- k. memiliki potensi daya tarik wisata masa depan.

(3) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan dengan kriteria:

- a. terletak pada kawasan geografis di dalam DPD;
- b. memiliki tema tertentu;
- c. memiliki komponen daya tarik wisata;
- d. tersedia fasilitas umum;
- e. tersedia fasilitas pariwisata; dan

- f. tersedia aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pasal 12

Pembangunan perwilayahan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi daya tarik wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keanekaragaman daya tarik wisata di Daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 13

Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Arah Kebijakan Pembangunan DPD dan KSPD meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPD dan KSPD;
- b. implementasi pembangunan DPD dan KSPD;
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPD dan KSPD; dan
- d. penegakan regulasi pembangunan DPD dan KSPD; dan

Pasal 15

(1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. menyusun rencana detail dan rencana teknis pembangunan DPD dan KSPD; dan
- b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD.

(2) Strategi implementasi pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan melaksanakan

- pembangunan sesuai rencana detail dan rencana teknis dengan memperhatikan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pelaku usaha.
 - (4) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.
 - (5) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata
Pasal 16

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan kunjungan ulang Wisatawan, loyalitas segmen pasar yang ada dan segmen pasar yang lebih luas;
- c. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk pada DPD; dan
- d. pengembangan DPD berdasarkan potensi dan keunggulan sumber daya meliputi :
 - 1) DPD-Barat meliputi Kecamatan Tahunan, Kecamatan Jepara, Kecamatan Mlonggo dan sebagian Kecamatan Bangsri. Sebagai kawasan wisata bahari/air, daya Tarik wisata sejarah dan religi,serta daya Tarik wisata budaya.

- 2) DPD-Utara, meliputi Kecamatan Donorojo, sebagian Kecamatan Keling, sebagian Kecamatan Kembang sebagai kawasan wisata bahari, wisata sejarah dan religi, agrowisata kambing Peranakan Etawa dan wisata alam.
 - 3) DPD-Timur, meliputi Kecamatan Keeling, sebagian Kecamatan Bangsri, sebagian Kecamatan Pakis Aji, sebagian Kecamatan Batealit, sebagian Kecamatan Mayong dan sebagian Kecamatan Nalumsari, sebagai kawasan wisata alam dan agrowisata.
 - 4) DPD-Selatan, meliputi Kecamatan Kedung, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Welahan, sebagian Kecamatan Mayong dan sebagian Kecamatan Nalumsari sebagai kawasan wisata kerajinan, agrowisata, wisata religi dan sejarah.
 - 5) DPD-Karimunjawa, meliputi seluruh Wilayah Kecamatan Karimunjawa sebagai kawasan wisata bahari/wisata air, wisata religi dan wisata alam.
- e. Peta pengembangan DPD sebagaimana dimaksud huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di DPD yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD;
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi;
 - c. mengembangkan keanekaragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - d. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dengan cara:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan

- c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

(4) Strategi untuk pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diwujudkan dalam 10 (Sepuluh) KSPD, yaitu:

- a. KSPD I Benteng Portugis -Donorojo – dan sekitarnya
- b. KSPD II Candi Angin - tempur -Keling - Songgo langit dan sekitarnya;
- c. KSPD III Pantai Bondo – Empu rancak – Blebak - Pungkruk dan sekitarnya;
- d. KSPD IV Gong Perdamaian-Kelapa Park Pakis Aji dan sekitarnya.
- e. KSPD V Pantai Kartini - Pulau Panjang - Bandengan Stadion Gelora Bumi Kartini - Kamal Junaidi dan sekitarnya;
- f. KSPD VI Masjid Mantingan – Museum Kartini – Pendopo Kabupaten dan Sekitarnya;
- g. KSPD VII Tenun Troso – Monel Kriyan dan sekitarnya;
- h. KSPD VIII Mayong - Ari-ari Kartini- – Hutan Sreni dan sekitarnya;
- i. KSPD IX Kelenteng welahan – Rotan Teluk dan sekitarnya; dan
- j. KSPD X Karimunjawa dan sekitarnya.

Bagian Keempat Fasilitas Kepariwisata

Pasal 19

Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Kepariwisata meliputi:

- a. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
- c. pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung;

Pasal 20

(1) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dengan cara:

- a. memberikan fasilitas kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPD;
- b. meningkatkan fasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata; dan
- c. merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing DPD.

- (2) Strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dengan cara:
- a. mengembangkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan swasta;
 - b. mendorong dan mengembangkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mendorong penerapan standar kualitas Fasilitas Kepariwisata.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi DPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan fungsi perencanaan dalam pengendalian pembangunan fasilitas pariwisata.
 - b. mengembangkan regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Jepara menuju DPD;
- b. peningkatan sarana prasarana transportasi antar DPD; dan
- c. pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 22

Strategi untuk Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 21 dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan fasilitas pintu masuk utama daerah.
- b. peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar DPD;
- c. pengembangan sistem transportasi darat menuju dan antar DPD; dan
- d. pengembangan perlengkapan jalan umum menuju dan antar DPD.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata Pasal 23

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 24

(1) strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a, dengan cara:

- a. pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui pemberdayaan desa wisata dan desa budaya; dan
- c. menguatkan kelembagaan kepariwisataan tingkat desa, kelembagaan lokal dan masyarakat.

(2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya lokal;
- b. pengembangan kapasitas dan kualitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat;
- c. penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha di bidang usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan regulasi yang berorientasi mendorong usaha ekonomi.

(3) Strategi untuk penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan pemahaman sadar wisata;
- b. peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengimplementasian sapta pesona; dan
- c. peningkatan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah

Bagian Ketujuh

Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. pemberian insentif investasi ;
- b. pemberian kemudahan investasi; dan
- c. peningkatan promosi investasi.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk pemberian insentif investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan cara meningkatkan:
 - a. pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah;
 - b. perbaikan jasa pelayanan pajak daerah; dan
 - c. respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan cara mengembangkan:
 - a. penyederhanaan pelayanan investasi; dan
 - b. peninjauan kembali peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan cara:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di DPD dan KSPD; dan
 - b. peningkatan sinergi promosi penanaman modal dengan sektor terkait.

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 27

Arah kebijakan pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui;

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga, pendidikan, komunitas, tradisi dan budaya;
- c. pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan perkembangan pasar global;
- d. pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- e. peningkatan peran media komunikasi dalam pemasaran wisata;
- f. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan; dan
- g. pembentukan dan pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dengan cara:

- a. melakukan identifikasi peluang pasar potensial;
- b. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan manca negara;
- c. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran;
- d. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
- e. melakukan perintisan pengembangan citra pariwisata melalui keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.

(2) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga, pendidikan, komunitas, tradisi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan cara:

- a. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan pasar;
- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan.

(3) Strategi untuk pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan perkembangan pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dengan cara:

- a. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas;
- b. merevitalisasi dan menganekaragamkan produk wisata;
- c. memberikan insentif khusus wisata;
- d. mengakselerasi program promosi wisata;
- e. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
- f. meningkatkan publikasi dan promosi pariwisata.

(4) Strategi untuk pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dengan cara:

- a. Mengembangkan dan memantapkan posisi daya saing, dan
- b. meningkatkan promosi, diplomasi dan komunikasi.

(5) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi dalam pemasaran wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dengan cara:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan media cetak maupun media elektronik;
- b. mengembangkan pemasaran secara elektronik (*E-Marketing*); dan
- c. meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra pariwisata.

(6) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, dengan cara:

- a. Mengembangkan keterpaduan dan sinergitas promosi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan;
 - b. mengembangkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab; dan
 - c. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata daerah.
- (7) Strategi untuk pembentukan dan pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, dengan cara dengan membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (8) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 29

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk usaha pariwisata;
- b. pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas;
- c. penguatan struktur usaha pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan cara:
- a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan
 - c. penerapan standarisasi terhadap produk wisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan cara:
- a. Menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
 - b. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan cara:
- a. Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri pariwisata;
 - b. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
 - c. memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan cara:
- a. Memperkuat kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha; dan
 - b. memperkuat kerjasama lintas sektor khususnya dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

BAB VII PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar OPD, dengan Provinsi dan Pusat;
- c. mengembangkan dan memperkuat organisasi kepariwisataan, masyarakat dan swasta; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilaksanakan melalui memperkuat tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar OPD, dengan Provinsi dan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.

- (3) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dengan cara:
- a. mengembangkan dan merevitalisasi organisasi masyarakat; dan
 - b. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dengan cara:
- a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan swasta.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisata dengan masyarakat dan industri pariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan; dan
- d. pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dengan cara:
- a. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang pariwisata; dan
 - b. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisata dengan masyarakat dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan cara:
- a. Membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan kepariwisataan; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.

- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dengan cara:
 - a. Memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia bidang usaha kepariwisataan; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dengan cara:
 - a. penyusunan rencana jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. sertifikasi profesi.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam jangka waktu 2018 - 2033 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Penanggungjawab indikasi program pembangunan kepariwisataan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (3) pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanggulangan.

Pasal 38

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menaati tata ruang;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang kepariwisataan;
 - c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
 - d. melakukan pemantauan lingkungan;
 - e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan
 - f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;
 - b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
 - c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan
 - d. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 16 Agustus 2018

BUPATI JEPARA,

ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA
TENGAH: (6/2018)

